



BUPATI BINTAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

KEPUTUSAN BUPATI BINTAN
NOMOR : 326/VI/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BINTAN NOMOR 9/I/2022 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BINTAN
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BINTAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya penyetaraan jabatan struktural ke jabatan fungsional pada keanggotaan Tim Anggaran Pemerintah Daerah sehingga perlu dilakukan penyesuaian Tim Anggaran Pemerintah Daerah tersebut.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Perubahan Atas Lampiran Keputusan Bupati Bintan Nomor 9/1/2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956](#) tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatra Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896);
2. [Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003](#) tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. [Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004](#) tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang ...

4. [Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004](#) tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan [Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015](#) tentang Perubahan Kedua Atas [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. [Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019](#) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. [Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2020](#) tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
8. [Peraturan Daerah Kabupaten Bintan Nomor 5 Tahun 2021](#) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 5);
9. [Peraturan Bupati Bintan Nomor 55 Tahun 2021](#) tentang Penjabaran Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Bintan Tahun 2021 Nomor 55);
10. [Keputusan Bupati Nomor 9/I/2022](#) tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022.

MEMUTUSKAN : ...

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Mengubah lampiran I Keputusan Bupati Bintan Nomor 9/I/2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 dengan susunan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan Bupati ini;
- KEDUA : Dengan ditetapkannya Keputusan Bupati ini, semua ketentuan dalam Keputusan Bupati Bintan Nomor 9/I/2022 tentang Pembentukan Tim Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Bintan Tahun Anggaran 2022 dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan perubahan menurut ketentuan Peraturan Perundang - undangan yang berlaku;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandar Seri Bentan
pada tanggal 8 Juni 2022

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN



Lampiran ...

Lampiran : Keputusan Bupati Bintang
 Nomor :326/VI/2022
 Tanggal : 8 Juni 2022

**SUSUNAN TIM ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
 KABUPATEN BINTAN TAHUN ANGGARAN 2022**

No.	Jabatan Dalam Tim	J a b a t a n
1.	Pembina	: Bupati Bintang
2.	Pengarah	: Wakil Bupati Bintang
3.	Ketua	: Sekretaris Daerah Kabupaten Bintang
4.	Wakil Ketua	: Kepala BAPELITBANG Kabupaten Bintang
5.	Sekretaris	: Kepala BKAD Kabupaten Bintang
6.	Anggota	
	a. Bidang Perencanaan Umum	: 1. Asisten Administrasi Umum Setda Kabupaten Bintang 2. Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bintang 3. Sekretaris BAPELITBANG Kabupaten Bintang 4. Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bintang 5. Kepala Bidang Perencanaan Dan Pengembangan Pendapatan Daerah BAPENDA Kabupaten Bintang 6. Kepala Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan BAPELITBANG Kabupaten Bintang 7. Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Bintang 8. Kasubbid Perencanaan dan Penggunaan Barang Milik Daerah BKAD Kabupaten Bintang 9. RANY ANGRAINI, S.AP Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintang 10. EKA MARIA SUSANTI, ST Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintang 11. MUHALIFIZAR, SE Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintang 12. YUDI PRABOWO, S.Pi Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintang 13. ETY SURYANI, SP, M.Eng Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintang 14. Kasubbid Akuntansi Pengeluaran BKAD Kabupaten Bintang

15. Kasubbag...

No.	Jabatan Dalam Tim	J a b a t a n
	<p>b. Bidang Pengelolaan Keuangan Daerah</p> <p>c. Bidang Perencanaan Kesejahteraan Rakyat, Belanja Pegawai dan Belanja lainnya</p> <p>d. Bidang Pengawasan, Hukum , Pengadaan Barang Jasa dan review tugas dan fungsi</p>	<p>15. Kasubbag Umum dan Kepegawaian BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Bintang</p> <p>2. Sekretaris BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>3. Sekretaris BAPENDA Kabupaten Bintang</p> <p>4. Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>5. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Bintang</p> <p>6. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah BAPELITBANG Kabupaten Bintang</p> <p>7. Kepala Bidang Akuntansi Dan Pelaporan Keuangan BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>8. HAFIZAR, SE Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>1. Asisten Administrasi Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Bintang</p> <p>2. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bintang</p> <p>3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia BAPELITBANG Kabupaten Bintang</p> <p>4. Kasubbid Pelayanan Perbendaharaan BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>5. Kasubbid Penyusunan Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>6. YAZID SETIAWAN, SE Analis Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah Muda BKAD Kabupaten Bintang</p> <p>7. RESTI OCTAVIA, S.STP Perencana Muda BAPELITBANG Kabupaten Bintang</p> <p>1. Inspektur Daerah Kabupaten Bintang</p> <p>2. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Bintang</p> <p>3. Kepala Bagian pengadaan barang/jasa</p> <p>4. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan BAPELITBANG Kabupaten Bintang</p> <p>5. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Bintang</p> <p>6. Kasubbid Pengendalian Anggaran Daerah BKAD Kabupaten Bintang</p>

No.	Jabatan Dalam Tim	J a b a t a n
		7. EDY FIRMAN, S.E.T Perencana Muda BKAD Kabupaten Bintan 8. RIA ANIKA, MH Perancang Peraturan Perundang-Undangan Muda Setda Kabupaten Bintan

Plt. BUPATI BINTAN

dto

ROBY KURNIAWAN

